

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 3078 /IO2.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta untuk mendirikan SLTP Plus Pondok Pesantren Global Darul Hidayah di Kampung Baru Desa Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta Nomor 001/PPGDH/III/99 tanggal 6 Maret 1999.

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta telah mengusahakannya didirikannya SLTP Plus Pondok Pesantren Global Darul Hidayah di Kab. Sukabumi.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta untuk mendirikan SLTP Plus Pondok Pesantren Global Darul Hidayah di Kampung Baru Desa Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/G/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.

5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 195/IO2.7g/OT/1999 tanggal 8 Juli 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Sukabumi Nomor 685/IO2.7/PR/1999 tanggal 8 Juni 1999.
3. Rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 420/884-SOS/1999 tanggal 20 Mei 1999.

Memperhalikan

Akta Notaris Ny. Yurisa Martanti, SH Nomor 28 tanggal 9 Mei 1995
Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Qodrat Iradat Al - Fitriyah
Jakarta.

tentang
di

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Kedua

Ketiga

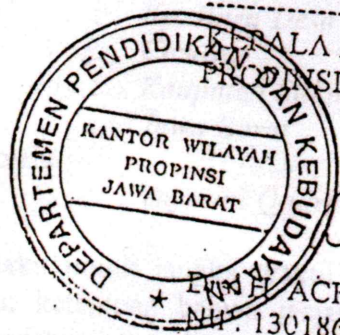
Keempat

Kelima

- Memberi izin kepada Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta untuk mendirikan SLTP Plus Pondok Pesantren Global Darul Iidayah di Kampung Baru Tenjo Ayu Kec. Cicurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 21 Juli 1999.



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

* DR. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

busan

- Menteri Dikbud di Jakarta;
- Ditjen Depdikbud di Jakarta;
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Koordinator Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Kepati KDH. Tk. II Sukabumi;
- Kandepdikbud Kab. Sukabumi.